



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani NO. 33 Telp. (0485) 324600 Fax. (0485) 324500 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 160/P.KWK-WO/XI/2008

T E N T A N G

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2008;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 tanggal 4 November 2008 Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- KEDUA** : Nama calon Bupati Wajo terpilih
Drs. H. ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM.
- KETIGA** : Nama calon Wakil Bupati Wajo terpilih
Drs. AMRAN MAHMUD, S.Sos, M.Si.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 4 November 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
4. Bupati Wajo di Sengkang
5. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
8. Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo di Sengkang
9. Yang bersangkutan di Tempat